

Analisis Asas Akuntabilitas Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Feni Puspitasari¹, Aully Maulaya², Desvika Melani Arya³, Dini Lorita⁴, M. Fadli Ashari⁵, M. Jibrian⁶, Nur Alfin Hadi⁷, Siti Amanda Arahmah⁸, Sulyadi⁹, Serli Nurfadila¹⁰, Wahyudi¹¹

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Indragiri

fenipuspitasari14@gmail.com¹, aullymaulaya1@gmail.com², melaniaryadesvika@gmail.com³,
diniloritaa@gmail.com⁴, fadlizilong11@gmail.com⁵, jibrianjefri@gmail.com⁶, alfindxyz@gmail.com,
sitiamandaarahmah@gmail.com⁸, sulyadij@gmail.com⁹, serlinurfadila@gmail.com¹⁰,
wy0311724@gmail.com¹¹

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that involves multiple parties, unusual methods, and community commitment. Despite numerous regulations and sanctions in place, corruption remains a pervasive issue in Indonesia, significantly impacting the nation's governance and development. This study aims to identify the principles of accountability that are crucial for the development of good governance and to explore the types of good governance that can significantly contribute to the development of accountability. Using a normative legal research method, the study examines secondary data from primary legal documents, such as laws and regulations, and secondary legal materials, including books and journals. The findings suggest that effective efforts to eradicate corruption can be achieved by limiting opportunities for corruption through the application of good governance concepts such as accountability, transparency, and law enforcement. The study concludes that public accountability and community involvement are essential tools in combating corruption and should be implemented through a comprehensive approach that includes legal, political, social, and economic strategies.

Keywords:

Asas Akuntabilitas
Tindak Pidana
Korupsi

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang melibatkan banyak pihak, cara yang tidak biasa, dan komitmen dari masyarakat. Meskipun telah ada berbagai peraturan dan sanksi, korupsi tetap menjadi masalah yang merajalela di Indonesia, berdampak besar terhadap tata kelola dan pembangunan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi asas akuntabilitas yang penting bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik serta jenis tata kelola yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan akuntabilitas. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder dari dokumen hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, serta bahan hukum sekunder, termasuk buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya efektif untuk memberantas korupsi dapat dicapai dengan membatasi peluang terjadinya korupsi melalui penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan penegakan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas publik dan keterlibatan masyarakat adalah alat penting dalam pemberantasan korupsi dan harus diimplementasikan melalui pendekatan yang komprehensif yang mencakup strategi hukum, politik, sosial, dan ekonomi.

Corresponding Author:

Feni Puspitasari
Fakultas Hukum
Universitas Islam indragiri
Email: fenipuspitasari14@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara kesatuan dengan pemerintahan yang demokratis adalah Indonesia. Demokrasi adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesejahteraan umum rakyat merupakan tujuan dari sistem ini. Dapat disimpulkan bahwa rakyatlah yang memiliki kekuasaan terbesar dan pemerintahan dibentuk oleh dan untuk rakyat. Salah satu budaya negatif yang telah menyebar di seluruh Indonesia adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). (Fakrulloh, 2011). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaan dan jabatannya untuk kepentingan pribadi, tanpa memperhatikan tujuan utama yang harus dicapai demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Budaya KKN di tanah air masih saja terjadi meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang melarang praktik KKN, termasuk sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya. Sistem pemerintahan dan tata kelola negara tidak mampu mencapai cita-cita tata pemerintahan yang baik akibat KKN. Pengelolaan yang baik adalah tata kelola yang baik. Ketika rakyat ikut berperan dalam menjalankan negaranya, maka itu adalah tata kelola yang baik. Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang memiliki kewenangan penuh terhadap warga negaranya dan memberikan kebebasan berpendapat.

Salah satu masalah terbesar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini adalah korupsi. Indonesia secara konsisten menempati peringkat di antara negara-negara terkorup di dunia dalam berbagai penelitian yang dilakukan oleh banyak organisasi internasional. Salah satu pendapat yang banyak disampaikan adalah bahwa korupsi di Indonesia masih merajalela, sistematis, dan endemik karena hasil penelitian ini tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Korupsi merupakan kejahatan yang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri, dan merugikan keuangan negara. Salah satu Musuh utama bangsa Indonesia, adalah terorisme dan narkoba, kejahatan dengan motif ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh orang-orang dalam jabatan tertentu. (Prasetya & Fuad, 2017). Penegak hukum harus menggunakan langkah represif untuk memberantas korupsi, tetapi tindakan pencegahan harus didahulukan.

Terkait upaya Indonesia dalam memberantas korupsi, terlihat jelas bahwa upaya tersebut masih sering kali kurang memadai dan tidak memiliki rencana desain yang koheren, sehingga sulit untuk menurunkan jumlah korupsi yang ada secara substansial. Setidaknya ada dua alasan mengapa program antikorupsi mungkin tidak berhasil mencapai tujuannya: program tersebut dirancang dengan buruk, gagal mempertimbangkan semua aspek yang relevan, atau salah mendiagnosis masalah korupsi yang dihadapinya.

Di Indonesia, signifikansi akuntabilitas publik dan keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi belum diteliti secara mendalam atau mendapat perhatian yang signifikan. Hal ini ditunjukkan, misalnya, oleh tantangan yang dihadapi penulis ketika mencari dan memperoleh informasi tentang kedua topik tersebut. Meskipun demikian, sejumlah pihak telah memberikan pernyataan yang menyoroti pentingnya akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. (Akhmaddhian & Kurniawan, 2019). Rendahnya kualitas keterlibatan masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh pengabaian dan kurangnya penghargaan terhadap peran akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Karena manajemen administrasi publik merupakan perhatian utama dalam mencapai "pemerintahan yang bersih", akuntabilitas mengandung tanggung jawab, yang merupakan salah satu ciri penerapan "tata kelola yang baik" atau good governance. Tata kelola yang baik didasarkan pada sejumlah pilar yang saling terkait, termasuk pemerintah, warga negara, bisnis atau negara, masyarakat, dan sektor swasta. Pada hakikatnya, pilar-pilar ini memiliki implikasi terhadap tanggung jawab publik atau kemasyarakatan, khususnya bagi para pemangku kepentingan yang menggunakan ketiga pilar tersebut sebagai pelaku dalam "Bagaimana tata kelola" untuk operasi mereka.

Pengoperasian setiap elemen yang mendorong pengoperasian operasi bisnis sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangannya sendiri dikenal sebagai akuntabilitas. Tugas orang yang bertanggung jawab mengelola sumber daya publik dan mereka yang terlibat dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka dapat dipahami sebagai akuntabilitas. Instrumen untuk kegiatan

pengendalian dan akuntabilitas saling terkait erat, terutama dalam hal memperoleh hasil dalam layanan publik dan mengomunikasikannya kepada publik secara transparan. Menurut Dubnick, akuntabilitas publik secara historis dipandang sebagai sarana untuk mengawasi dan membimbing perilaku administratif melalui tugas untuk dapat menanggapi (responsabilitas) berbagai otoritas eksternal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan, yang didasarkan pada isu-isu yang diteliti. Metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum kepastasaan, adalah teknik atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan penelusuran bahan pustaka yang telah dipublikasikan. Oleh karena itu, data sekunder digunakan untuk menghasilkan hasil penelitian. Dokumen hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan, dan bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal yang membahas korupsi dan strategi untuk menanganinya baik di dalam negeri maupun internasional, termasuk di antara sumber daya hukum yang digunakan. Penulis juga menggunakan bahan hukum tersier, seperti artikel dari internet, untuk menyempurnakan dan melengkapi bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. (Khikmah & Purwanto, 2023). Karena penelitian ini bersifat normatif, analisis dokumen digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dan analisis kualitatif digunakan sebagai metode analisis data.

3. PEMBAHASAN

Strategi dan rencana aksi untuk memberantas korupsi dan menegakkan integritas serta cita-cita antikorupsi dapat diambil dari gerakan antikorupsi, yang menjadi contoh dari banyak inisiatif untuk menghindari dan melawan korupsi. Tujuan gerakan antikorupsi adalah pencegahan tanpa menggunakan hukuman pidana. Langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan kejahatan harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kebijakan, artinya kebijakan dan politik pidana dan sosial harus diintegrasikan, serta upaya untuk memerangi kejahatan baik dengan menggunakan metode non-penal maupun penal. Peluang terkait dengan sistem yang relevan, sedangkan niat lebih terkait dengan faktor pribadi, seperti nilai dan perilaku yang dianut. (Solikhudin, 2017). Menanamkan keyakinan antikorupsi pada setiap orang merupakan langkah awal dalam memerangi korupsi.

Karena serius dan merugikan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, korupsi tergolong kejahatan luar biasa dan perlu ditangani secara cermat. Untuk memberantas kejahatan ini, diperlukan upaya mencari dan menyingkirkan sumber permasalahannya. Itulah satu-satunya cara untuk mengalahkan dan menghapus kejahatan seperti korupsi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang spesifik, efisien, dan menyeluruh. Tidak ada aturan yang mengatur tentang upaya pencegahan langsung untuk menghentikan terjadinya tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut hanya berupa upaya pemberian hukuman atau sanksi, yang hanya bersifat sebagai efek jera secara tidak langsung agar masyarakat takut dan tidak melakukan tindak pidana korupsi, yaitu dengan memberikan sanksi kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. (Korupsi et al., 2011). Namun, belum ada desain sistem yang baik dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan pemberantasan tindak pidana korupsi diartikan sebagai serangkaian upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui koordinasi, supervisi, pemantauan, penyidikan, pemanggilan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Manajemen dan pengendalian yang buruk serta tidak efektif dan efisien dalam penyelenggaraan negara merupakan salah satu dari beberapa faktor atau alasan terjadinya korupsi. Di sini, "pengelolaan" mengacu pada penyelenggaraan organisasi dan departemen pemerintah yang memberikan peluang terjadinya korupsi. Karena manipulasi atau kolusi antara pejabat yang diduga korup dengan pimpinan lembaga terkait dapat terjadi, pengendalian dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia biasanya terbatas pada internal, yaitu dari dan oleh atasan suatu lembaga. Akibatnya, pendekatan ini dipandang kurang efektif dan efisien. Padahal, dalam Pasal 1 Angka 3 ketentuan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terdapat beberapa klausul yang menyebutkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya mencakup upaya penindakan seperti penangkapan dan hukuman, tetapi juga pencegahan, pengawasan, dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Cara pemberantasan korupsi dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pejabat publik akan dibahas dalam publikasi ini. (Arti & Rizky, 2023).

Dengan kewenangan yang diberikan kepada mereka, penyelenggara negara dituntut untuk menggunakan hal ini sebagai sistem pengawasan eksternal atas segala kebijakan dan tindakan.

Komponen utama dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Kewajiban pihak yang diberi mandat kepada pihak yang diberi mandat dikenal sebagai akuntabilitas. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pihak yang diberi mandat diperlukan bersamaan dengan akuntabilitas. Pihak eksternal seperti media, yang memainkan peran penting dalam menumbuhkan akuntabilitas dalam suatu organisasi, dapat melakukan pengawasan ini. Akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administratif, dan akuntabilitas kebijakan publik adalah tiga kategori akuntabilitas yang diidentifikasi oleh Guy Peter. Tingkat kejahatan suatu lembaga akan turun dengan akuntabilitas yang efektif. Dengan adanya pengawasan dan pertanggungjawaban, pihak-pihak yang diberi amanah akan lebih takut dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terjadi. Jika dibandingkan dengan organisasi yang tidak memiliki akuntabilitas yang memadai sekalipun, setidaknya kegiatan-kegiatan yang terjadi pada bisnis dengan akuntabilitas yang kuat dapat dikurangi. Akuntabilitas yang memadai diartikan sebagai akuntabilitas yang terstruktur, memiliki sanksi yang kuat terhadap pelanggaran, disertai dengan pengawasan yang efektif, dan mengikat karyawan terhadap organisasi.

Kata "akuntabilitas" berasal dari kata Latin "*accountability*" yang berarti tanggung jawab, keadaan yang memerlukan penjelasan, atau situasi yang memerlukan penjelasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas adalah keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan. Salah satu prinsip utama tata kelola pemerintahan yang efektif yang sangat penting bagi keberhasilan setiap lembaga pemerintah adalah akuntabilitas. Komponen-komponen tertentu dari sistem manajemen kinerja suatu lembaga pemerintah dievaluasi untuk menentukan tanggung jawab kinerja (Kini et al., 2021). Diyakini bahwa upaya untuk mengurangi korupsi di pemerintah daerah dapat dibantu oleh akuntabilitas. Peningkatan sistem akuntabilitas merupakan salah satu cara untuk menghentikan korupsi. Hal ini dikarenakan akuntabilitas mengandung makna kewajiban untuk mengawasi, mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan kepada publik segala kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan teori keagenan yang menyatakan bahwa kepala daerah bertanggung jawab kepada legislatif, akuntabilitas pelaporan keuangan daerah merupakan salah satu cara pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. BPK RI sebagai Pemeriksa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara melaksanakan pemeriksaan pertanggungjawaban LKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Kecukupan penutupan, kepatuhan hukum, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah dan prinsip akuntansi yang diuraikan dalam berbagai undang-undang dan peraturan adalah semua masalah yang menjadi fokus audit akuntansi.

Terjalinnya rasa saling percaya antara dua (dua) pihak, yakni pihak yang memberi amanah (trustor) dan pihak yang menerima amanah (trustee), memunculkan gagasan tentang pertanggungjawaban. Amanah itu sendiri diberikan karena pihak yang diberi amanah (trustee) merasa dipercaya oleh trustor. Namun, tujuan pertanggungjawaban adalah untuk mencapai keadilan di antara para pihak yang terlibat. Penting untuk diingat bahwa orang yang memberi amanah harus mengomunikasikan semua yang telah dilakukannya, dilihatnya, dan dirasakannya, termasuk kegagalan atau keberhasilan apa pun, terkait tugas yang telah diamanahkan kepadanya.

Dengan kata lain, tanggung jawab mencakup aspek internal dan eksternal dari sifat manusia serta sikap dan karakter. (1) Sisi internal adalah akuntabilitas, yang sering dikenal sebagai akuntabilitas spiritual, yang merupakan tugas seseorang terhadap Tuhannya. Akuntabilitas ini sangat membantu dalam membantu orang mengembangkan kesadaran moral sehingga mereka dapat memenuhi tanggung jawab mereka berdasarkan dasar-dasar agama dan kesalehan, meskipun sulit untuk dinilai. (2) Sisi eksternal melibatkan akuntabilitas kepada lingkungannya, termasuk masyarakat dan lingkungan formalnya (atasan dan bawahan). Mengingat bahwa norma dan standar yang ditetapkan pada kenyataannya spesifik dan tidak ambigu, akuntabilitas eksternal lebih mudah diukur daripada akuntabilitas internal (Rusdiana et al., 2020). Agar dapat mendukung tercapainya tujuan akhir yang telah ditetapkan, maka ukuran yang jelas meliputi ukuran integritas keuangan, ukuran manfaat atau efektivitas keberhasilan kegiatan pemerintahan baik dari sisi output maupun outcome, dan akuntabilitas mengenai tata cara penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan dengan memperhatikan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap keputusan politik. Semua kegiatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan (dapat dipertanggungjawabkan) atas amanah dan Tuhan Yang Maha Esa, serta harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Dasar Negara Indonesia, termasuk Pancasila.

Untuk mengurangi insiden, pemerintah dan pejabat senior di lembaga-lembaga Indonesia harus meningkatkan tanggung jawab dan keterbukaan. Terutama di tingkat pemerintahan, yang tampaknya

sudah mulai mengabaikan kedua gagasan ini. Untuk mencegah terjadinya korupsi dan pelanggaran lainnya yang dapat membahayakan negara dan masyarakat, pemerintah harus melakukan perbaikan terhadap sistem yang ada saat ini. (Pramesti & Haryanto, 2019). Selain meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sanksi yang tegas bagi para pelaku kecurangan juga diperlukan sebagai alat represif untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik.

korupsi adalah penyalahgunaan jabatan demi keuntungan sendiri. Setiap jenis pemerintahan rentan terhadap korupsi dalam kehidupan nyata. Korupsi bervariasi dalam tingkatannya, dari yang paling ringan, yang melibatkan penggunaan dukungan dan pengaruh untuk menawarkan dan menerima bantuan, hingga korupsi yang lebih serius dan terlembaga, dan seterusnya. Korupsi di bidang politik dan administratif bisa kecil atau besar, terorganisasi dengan baik atau tidak. Meskipun kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan prostitusi sering kali dipermudah oleh korupsi, korupsi itu sendiri bukan hanya tentang hal-hal tersebut. Perbedaan antara kejahatan dan korupsi harus dibuat untuk meneliti masalah ini dan mengembangkan solusi. (Hasibuan et al., 2022).

Kalangan pemerintah daerah saat ini tentu menyadari pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi dan keuangan. Orientasi pembangunan daerah dapat lebih berhasil jika dipetakan dan diakomodasi oleh pengelolaan keuangan daerah yang baik. Karena berbagai kelompok masyarakat memiliki kepentingan keuangan yang berbeda, korupsi menjadi masalah utama bagi pemerintah daerah di Indonesia. Lebih jauh, karena sektor publik memperoleh keuntungan finansial dari pajak, jaminan, pembelian pemerintah, dan pengelolaan aset negara, korupsi juga terjadi di sana. (Fakrullah, n.d.).

Tingkat korupsi dipandang sebagai masalah di suatu negara ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Fakta bahwa Indonesia berada di peringkat ke-110 dalam IPK menunjukkan seberapa besar masyarakat umum dan orang asing menganggap korupsi sebagai masalah yang signifikan di negara ini. Indonesia harus terus berupaya untuk mengakhiri korupsi, meningkatkan keterbukaan, dan membangun pemerintahan yang baik untuk memperkuat posisinya. (de Man, 2022). Indonesia hanya dapat mengalahkan korupsi dan membangun masyarakat yang lebih adil dan jujur bagi semua warga negaranya dengan mengambil tindakan yang tegas dan terus-menerus.

Salah satu komponen terpenting dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang efektif adalah kepercayaan publik. Kepercayaan publik penting dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik karena membangun dasar yang kokoh bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemajuan bangsa secara keseluruhan diuntungkan oleh meningkatnya efektivitas dan respons pemerintah terhadap kebutuhan warga negara, yang dimungkinkan oleh kepercayaan publik. Oleh karena itu, mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik sangat penting untuk menjamin pemerintahan yang efektif. "Partisipasi masyarakat" merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang berlaku dalam situasi ini. Suasana yang lebih terbuka, transparan, dan akuntabel akan tercipta oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan dan terlibat aktif dalam proses tata kelola pemerintahan. (Habibi & Nugroho, 2018). Oleh karena itu, hasil jajak pendapat tentang kepercayaan publik dapat menjadi panduan bagi pemerintah dalam upayanya mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan hubungan masyarakat, dan memajukan bangsa secara keseluruhan.

Untuk mencapai hasil yang berbeda dalam upaya pemberantasan korupsi, empat strategi dapat digunakan: berkonsentrasi pada penegakan hukum dan menghukum pelanggar; melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan pendeteksian korupsi; melaksanakan reformasi yang signifikan di sektor publik, seperti tindakan untuk menegakkan akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan; dan memperkuat supremasi hukum, meningkatkan kualitas undang-undang antikorupsi, mengelola pencucian uang, dan mempromosikan tata kelola pemerintahan yang baik. (Rosidah et al., 2023). Diharapkan bahwa sistem politik akan mendukung proses perekrutan dan membantu legislator menjadi wakil rakyat yang cakap.

4. KESIMPULAN

Karena pengelolaan administrasi publik merupakan perhatian utama dalam mencapai "pemerintahan yang bersih", maka akuntabilitas mengandung makna tanggung jawab, yang merupakan salah satu ciri penerapan "tata kelola pemerintahan yang baik" atau good governance. Asas akuntabilitas mengamanatkan bahwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyelenggara Negara harus mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat, yang merupakan pemegang hak tertinggi negara, atas setiap tindakan yang dilakukan dan setiap hasil yang dicapainya.

Dalam banyak hal, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia belum mampu menurunkan angka korupsi yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat nasional maupun daerah secara signifikan karena masih sering belum tuntas dan belum memiliki rencana strategis yang jelas. Rencana antikorupsi yang berhasil adalah rencana yang mampu mendiagnosis secara tepat permasalahan korupsi yang ada dan mempertimbangkan semua variabel yang relevan. Akuntabilitas

publik dan keterlibatan masyarakat diyakini sebagai alat yang dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik yang disebabkan oleh faktor langsung maupun tidak langsung maupun faktor individu atau struktural. Secara paralel, akuntabilitas publik dan keterlibatan masyarakat dapat diimplementasikan sebagai pendekatan komersial, politik, hukum, dan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sejumlah penelitian mendalam tentang berbagai aspek akuntabilitas publik dan partisipasi masyarakat guna memberantas korupsi di masa mendatang yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

REFERENSI

- Akhmaddhian, S., & Kurniawan, T. T. (2019). Asas Akuntabilitas dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Anggota Parlemen di Indonesia. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10(2), 106–114. <http://armingsh.blogspot.com/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html>
- Arti, N. D. B., & Rizky, R. Y. (2023). Analisis Korupsi Dan Upaya Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2), 135–149. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3798>
- de Man, A. (2022). Strengthening the Fight Against Corruption through the Principle of Accountability. *Potchefstroom Electronic Law Journal*, 25(25). <https://doi.org/10.17159/1727-3781/2022/v25i0a8341>
- Fakrullah, zudan arif. (n.d.). *Akuntabilitas Kebijakan dan pembudayaan perilaku anti korupsi*. 3.
- Fakrulloh, Z. A. (2011). Akuntabilitas Kebijakan Dan Pembudayaan Perilaku Antikorupsi. *Perspektif*, 16(2), 105. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.74>
- Habibi, F., & Nugroho, A. (2018). Penerapan Dimensi Akuntabilitas Publik dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa di Kabupaten Pandeglang. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 15(2), 197–211. <https://doi.org/10.31113/jia.v15i2.161>
- Hasibuan, A., Islam, U., Sumatera, N., Medan, U., Syafina, L., Islam, U., Sumatera, N., & Medan, U. (2022). *Urgensi Laporan Akuntabilitas Kinerja*. 7(30), 1233–1241.
- Khikmah, L., & Purwanto, A. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Fairness Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(1), 1–13.
- Kini, W., Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2021). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113–127. <https://doi.org/10.26460/ad.v4i2.8046>
- Korupsi, P., Pemerintahan, D., & Kurniawan, T. (2011). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan. *Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2), 116–121. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.612>
- Pramesti, L., & Haryanto, H. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 298–308. <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p298>
- Prasetya, H. B., & Fuad, A. S. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Publik, Sebagai Instrumen Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Recidive*, 2(3), 230–237.
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110>
- Rusdiana, E., Astuti, P., Hikmah, N., & Ali Ahmad, G. (2020). Hambatan Implementasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Program Dana Desa di Kabupaten Gresik. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i1.7635>
- Solikhudin, M. (2017). Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Tinjauan Hukum Islam Kontemporer. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 163–187. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.163-187>